



CIKARANG LISTRINDO
ENERGY

RALAT PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT CIKARANG LISTRINDO TBK

Merujuk kepada Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**RUPST**”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**RUPSLB**”) PT Cikarang Listrindo Tbk (“**Perseroan**”), yang telah diumumkan pada surat kabar Media Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan dan situs web eASY.KSEI pada tanggal 8 April 2021, Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan bahwa RUPST dan RUPSLB yang semula akan diselenggarakan pada hari Senin, 17 Mei 2021 ditunda pelaksanaannya dan direncanakan akan dilaksanakan pada hari Rabu, 2 Juni 2021 pukul 10.00 Waktu Indonesia Barat.

Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPST dan RUPSLB adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan pukul 16.15WIB.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK No. 15/2020**”) dan Pasal 10 ayat (16) Anggaran Dasar Perseroan, usul-usul dari Pemegang Saham Perseroan harus dimasukkan dalam acara RUPST dan RUPSLB apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Usul tersebut telah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan RUPST dan RUPSLB.
2. Diajukan secara tertulis kepada Direksi Perseroan oleh 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/20 (satu per dua puluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
3. Usul tersebut harus (a) dilakukan dengan itikad baik; (b) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; (c) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan (d) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
4. Usulan mata acara rapat dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada angka (1) merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPST dan/atau RUPSLB.

Sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (1) POJK No. 15/2020 dan Pasal 10 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan, pemanggilan RUPST dan RUPSLB akan dilakukan dengan cara memasang iklan sedikitnya pada 1 (satu) surat kabar/harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan, dan situs web eASY.KSEI paling lambat pada hari Selasa, 11 Mei 2021.

Jakarta, 23 April 2021

DIREKSI
PT CIKARANG LISTRINDO TBK